

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Pembahasan berangkat dari adanya kerugian yang dapat dialami korban kecelakaan lalu lintas, baik berupa kerusakan kendaraan, luka luka, maupun kehilangan nyawa, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang tetap memperhatikan kepastian hukum serta pemulihan bagi korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pembahasan menjelaskan penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan tahap penuntutan oleh Kejaksaan. Pada tingkat Kepolisian, penyelesaian dilakukan melalui perdamaian antara korban dan pelaku serta pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Sementara pada tingkat Kejaksaan, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila perkara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tercapai kesepakatan perdamaian. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi pendekatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengutamakan perdamaian, pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian perkara secara lebih humanis sesuai kewenangan masing masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid. Sus/2013/Pn. Jkt. Tim). *Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Burhanudin, D., Zamroni, M., & Gunawan, B. P. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 6(2), 49-59.
- Debi Aris Siswanto, Marjan Miharja. Tinjauan Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pelaku Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Fatkurohman, Afan. Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polresta Surabaya). Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Miharja, Marjan. Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 8(2), 21-39.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prayuda, C. (2022). *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas . *Aktualita* vol. 2 No. 2, 623-626.

Setyawan, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan).

Simanungkalit, Z. (2016). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar). *Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Siregar, I. S. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Padangsidempuan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.